

REFERENCES

- 115, L. N. R. I. T. 2011 nomor 115. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Undang Undang*, (1), 1–21. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- 133, L. N. R. I. T. 2008 N. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo.
- 5255, T. L. N. R. I. N. 5255. (2011). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG.
- abuzar. (2006). Hubungan antara tingkat pemahaman dan sikap masyarakat kota jambi terhadap kewajiban *zakat* dengan kesadaran untuk ber*zakat* ke BAZDA, 21, 1–24.
- Andriani, S., & Fathy, F. (2013). *Zakat* sebagai pengurang pajak penghasilan pada badan amil *zakat*. *Jrak*, 4(1), 13–32.
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNES*, (28).
- Gudono, P. (2017). *ANALISIS DATA MULTIVARIAT* (4th ed.). Yogyakart: BPFE-Yogyakarta.
- Huda, N., & Abdul Ghofur. (2012). Analisis Intensi Muzzaki Dalam Membayar *Zakat* Profesi. *Al--Iqtishad Universitas Yarsiversitas Yarsi*, 4(2), 217–240.
- Huda, N., & Gofur, A. (2012). ANALISIS INTENSI MUZAKKÎ DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI.
- Integrasi, A., Dan, P., Di, Z., & Pemungutan, I. (2017). Muhammad Reza Ramadhan : *Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia*, 8(1), 77–93.
- LAZISMU. (2016). Ternyata *Zakat* itu Hebat. *Lazismu*, 1–41.
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–60. Retrieved from <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D>
- Morissan. (2012). *METODE PENELITIAN SURVEY*. (Riefmanto, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Circlestuff Design. Retrieved from www.predanamedia.com

- Mubarok, A. et al. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *PERMANA – Vol . V No.2 Februari 2014*, V, 7–16.
- Mukarromah, H. O., & sHum, M. (n.d.). *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*.
- Muktiyanto, A. & H. (2006). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 77–88.
- Putri, A. T. C. E. E. (2012). PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PERENCANAAN PAJAK UNTUK EFISIENSI PPh BADAN PADA PT ALWAN ZAHIRA SAMARINDA, 8(1), 2097–2103.
- Qardhawi, Y. A.-. (2008). Hukum-hukum Zakat Hukum-hukum Zakat, 20–25.
- Reza, H., & Tendean, J. P. (2011). MENGANGKAT NILAI “ZAKAT DENGAN HATI”: REFLEKSI FENOMENOLOGIS ZAKAT PERUSAHAAN PENGUSAHA ARAB.
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
- Soleh. (n.d.). *Pengaruh Integrasi Zakat dan Pajak Terhadap Sikap Muzakki dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Terhadap Karyawan Swasta, Muslim di DKI Jakarta dan Sekitarnya)*.
- Sulastyawati, D. (n.d.). Bagi Kesejahteraan Rakyat *, (1).
- Suprayitno, E., Kader, R. A., Harun, A., & Aman, K. D. (n.d.). Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia, 7(1), 1–28.
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (n.d.). Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam, (35).
- Triantini, Z. E. (2013). Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas ' udi. *Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia*, 23, 183–200. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.22>
- Uzaifah, O. (2010). Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 45–68.